



P U T U S A N

Nomor 8/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **YULIUS KAYAME**
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kamasan RT 009/RT 003 Kaliharapan
Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire
Propinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Nama : **MARTINUS KEIYA;**
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kalibobo Kecamatan Nabire, Kabupa
Ten Nabire Propinsi Papua.

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. SALEH,SH.MH.
2. SITI SUCILAWATI SULTAN,SH.M.Si (Han).
3. KRIDO SASMITA A.M SAKALI,SH.MH.
4. MOH. SULAIMAN.SH.MH.

Kesemuanya adalah Advokat pada Law Office SALEH & PARTNERS Kantor di Jl.Poltangan III No.14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp.(021)78842819,Fax (021) 78842819, email pengacara muda@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI;
Tempat Kedudukan : di Komplek Perkantoran Kabupaten Paniai, Madi
Enarotali;
Nomor HP : 082239160658.
Email : kpu.paniai@gmail.com.
Dalam Hal ini diwakili oleh:

"halaman 1 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr.Anthon Raharusun,SH.MH.
2. Yustinus Butu,SH.MH.
3. Soetjahyono Tukiran,SH.

Kesemuanya adalah Advokad/Kuasa Hukum pada Kantor Law Office Anthon Raharusun & partners, yang beralamat di Jalan Muspacgo, Nomor 07 Entrop-Jayapura, Papua, Telephone 0967-5165292, E-mai :anthontraharusun@yahoo.co.id; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:09/G/PILKADA.Bub/LO-ARP/III/2018, tanggal 10 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dibawah register perkara Nomor 8/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. tanggal 1 Maret 2018;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks. tanggal 1 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal perbaikan gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Perbaikan Gugatan;
5. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor:8/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 5 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

"halaman 2 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 (selanjutnya disebut **Objek Sengketa**). Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut : "Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

Bahwa yang menjadi dasar hukum terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merujuk pada ketentuan hukum sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :
"Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah "warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut :
"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

"halaman 3 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut :

"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota";

- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut :

"Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang **berkeberatan** terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal ini Para Penggugat adalah bakal Pasangan Calon dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang telah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT serta telah diberikan tanda bukti pendaftaran sebagaimana tertera dalam Tanda Bukti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 model TT.1-KWK yang kemudian mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa. Dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo.

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa yang menjadi dasar hukum pengajuan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagai berikut :

- 1) Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya

"halaman 4 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah ditetapkan”.

- 2) PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 yang dalam lampirannya menerangkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;

- 3) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bahwa Para Penggugat telah memperoleh putusan dari Panwas Kabupaten Paniai pada tanggal 27 Februari 2018, dan kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dengan demikian Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan masih memasuki tenggang waktu pengajuan gugatan.

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Proses Pendaftaran Para Penggugat Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Serta Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan Terkait Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang didukung dan direkomendasi oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT, dimana pada waktu itu Para Penggugat di antar oleh Tim Sukses dan Tim Pemenangan serta di dampingi oleh perwakilan Partai Politik di

“halaman 5 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah meliputi Abed Kobepa dari Ketua DPD Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Paniai, Jerri Adii dari Ketua DPD Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Paniai dan Gerpas Boma dari Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Paniai;

2. Bahwa dalam pendaftaran tersebut, Para Penggugat telah memperoleh dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 (Satu) Kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (Tiga) Kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1 (Satu) Kursi dan telah memenuhi persyaratan pencalonan minimal 20% (Dua Puluh Persen) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang memutuskan *"Jumlah paling sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah 20% (Dua Puluh Persen) dari akumulasi Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Paniai tahun 2014, yaitu sebanyak 20% X 25 = 5 (Lima) Kursi"*;

3. Bahwa dukungan persyaratan perolehan minimal 20% (Dua Puluh Persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai tersebut di atas telah bersesuaian juga dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan" jo Pasal 5 ayat (2) PKPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil

"halaman 6 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota yang berbunyi : “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir”;

4. Bahwa selain itu dalam pendaftaran dimaksud Para Penggugat juga menyertakan beberapa persyaratan pencalonan lainnya, yakni :
 - a. B-KWK Partai Politik tertanggal 8 Januari 2018 tentang Surat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. B.2-KWK Partai Politik tertanggal 10 Januari 2018 tentang Surat Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. B.3-KWK Partai Politik tertanggal 10 Januari 2018 tentang Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. B.4-KWK Partai Politik tertanggal 8 Januari 2018 tentang Surat Pernyataan kesesuaian naskah visi, misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa dalam pendaftaran tersebut, setelah Para Penggugat memasukan data atau dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, maka Para Penggugat kemudian **memperoleh** Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Model T.1-KWK serta Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model T.1-KWK dari Tergugat yang diserahkan oleh Salah Satu Komisioner KPU Kabupaten Paniai bernama Athen Nawipa dan diterima oleh Tim Sukses Para Penggugat bernama Yoshua Kayame pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT;
6. Bahwa sebagaimana lampiran Tanda Terima Model T.1-KWK yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat, tercatat dokumen bentuk *Hardfile* dan *Softfile* yang telah diterima akan diperiksa dan dicatat dalam lampiran tanda terima pendaftaran Pasangan Calon

“halaman 7 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, ini berarti Model TT.1-KWK adalah bukti sah pendaftaran Para Penggugat yang telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut :

Pasal 40 huruf d

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ;
2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

Pasal 39 ayat (3) huruf a

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

“halaman 8 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Pasal 5 ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

7. Bahwa sebagaimana tahapan, program dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam PKPU No 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 10 Januari 2018 juga harus berbarengan dengan Penelitian syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, ini berarti model TT.1-KWK yang dikeluarkan Tergugat adalah hasil penelitian syarat Pencalonan sebagaimana tahapan Pemilihan yang harus dikeluarkan di tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 10 Januari 2018 dan telah menjadi bukti sah pendaftaran serta pemenuhan persyaratan minimal 20% (Dua Puluh Persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai yang diperoleh Para Penggugat yaitu berjumlah 5 Kursi;

Pendaftaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Lainnya Yang Diduga Memperoleh Dukungan Ganda;

8. Bahwa dalam pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan Para Penggugat di tanggal 10 Januari 2018 tersebut, juga berbarengan dengan beberapa Pasangan Calon lainnya, namun sebagaimana pengamatan dari masyarakat dan pemerhati Pilkada di Kabupaten Paniai, menilai jika proses Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai tahun 2018 ternyata banyak dijumpai adanya dukungan Ganda dari beberapa Partai Pendukung kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018, namun entah mengapa Tergugat tetap menerima seluruh Pendaftaran Pasangan Calon tersebut. Adapun nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang melakukan pendaftaran berdasarkan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kemudian **diduga**

“halaman 9 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



memperoleh dukungan ganda dapat dilihat dan ditelusuri sebagaimana uraian di bawah ini, yaitu :

- a) Pasangan calon Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai diusung oleh PKB (5 Kursi) dan Partai Nasdem (2 Kursi);
 - b) Pasangan calon Esebius Gobai dan Fransiscus Zonggonau diusung oleh PAN (5 Kursi);
 - c) Pasangan calon Martinus Nawipa dan Samuel Bunai diusung oleh PPP (5 Kursi), PBB (1 Kursi) dan Partai Golkar (3 Kursi);
 - d) Pasangan calon Dr. Hengki Kayame, SH., MH dan Drs. Yehezkiel Tenouye diusung oleh PPP (5 Kursi), PAN (5 Kursi), PKPI (1 Kursi), PBB (1 Kursi), Partai Demokrat (1 Kursi), Partai Gerindra (1 Kursi), dan Partai Golkar (3 Kursi);
 - e) Pasangan calon Yohannes Youw, S.Ag, M.Hum dan Melkias Muyapa, S.Ip diusung oleh Partai Golkar (3 Kursi), Partai Gerindra (2 Kursi) dan PBB (1 Kursi);
 - f) Pasangan calon (Para Penggugat) Drs. Yulius Kayame dan Martinus Keiya diusung oleh PKPI (1 Kursi), PBB (1 Kursi) dan partai Golkar (3 Kursi).
9. Bahwa selain nama-nama Pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Paniai juga terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon Perseorangan yang juga melakukan Pendaftaran di KPU Paniai pada periode Pendaftaran 8 Januari 2018 s/d 10 Januari 2018 dan diduga terdapat kecurangan dalam pemenuhan syarat minimal dukungan dalam pengumpulan E-KTP, yaitu sebagai berikut:
- a) Pasangan calon Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Yan Tebai, S.Th;
 - b) Pasangan calon Naftali Yogi, S.Sos dan Marthen Mote, SE;
 - c) Pasangan calon Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd.

Tergugat Tidak Cermat, Tidak Teliti Dan Tidak Profesional Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Penyelenggara Pemilihan ;

10. Bahwa setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, Tergugat yang telah menerima pendaftaran Pasangan Calon dan juga telah melakukan verifikasi Persyaratan Pencalonan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018, maka tahapan selanjutnya adalah Pemeriksaan kesehatan di Jayapura Ibukota Provinsi Papua kepada setiap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melakukan Pendaftaran;

"halaman 10 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam proses Pemeriksaan kesehatan, ternyata terdapat beberapa Pasangan calon yang dibatasi oleh KPU Provinsi Papua dan tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan yang salah satunya adalah Pasangan calon atas nama Para Penggugat;
12. Bahwa sambil menunggu jadwal pemeriksaan kesehatan di Jayapura yang tidak menentu, kemudian Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 20.00 WIT menerima Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 beserta Surat rekomendasi pengajuan keberatan tertanggal 12 Januari 2018 dari Panwas Kabupaten Paniai yang diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat bertempat di kediaman Para Penggugat di Kotaraja Jayapura;
13. Bahwa mengetahui adanya Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tersebut, Para Penggugat merasa keberatan dan tidak dihargai oleh Tergugat dikarenakan Para penggugat yang sebagaimana Bukti TT.1-KWK telah diakui sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018 dan telah memenuhi syarat Pencalonan namun berdasarkan Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terlebih dengan adanya Surat rekomendasi pengajuan keberatan tertanggal 12 Januari 2018 dari Panwas Kabupaten Paniai yang mana Para Penggugat baru menerimanya di tanggal 14 Januari 2018, oleh karenanya berdasarkan hal ini mengakibatkan Para penggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Paniai atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dikarenakan telah melewati masa waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara tersebut

"halaman 11 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sebagaimana diamanatkan dalam PKPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;

14. Bahwa jika diteliti dan dianalisis secara yuridis terhadap Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, banyak ditemukan kejanggalan serta kesalahan substansi dan oleh karenanya terhadap Berita Acara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, adapun kejanggalan dan kesalahan dalam Berita Acara tersebut dapat ditemukan dari hasil analisa Para Penggugat sebagai berikut :

- a) Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 **bertentangan** dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Model TT.1-KWK serta Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d PKPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diterima Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT karena dengan telah dikeluarkannya Model TT.1-KWK serta Lampirannya maka secara aturan telah memenuhi verifikasi administrasi tentang pemenuhan Syarat Pencalonan sehingga dengan demikian Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tersebut adalah Berita Acara yang tidak dikenal dalam PKPU mengenai Syarat Pencalonan. Oleh karenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum.
- b) Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang dikeluarkan

“halaman 12 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukanlah Berita Acara yang menerangkan mengenai pemeriksaan Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran halaman 3 terkait Pendaftaran Pasangan Calon dalam huruf f yang menerangkan “*Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilakukan sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d 10 Januari 2018*” sebagaimana PKPU No 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Melainkan Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah Berita Acara untuk Hasil penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagaimana dituangkan dalam Model BA.HP-KWK beserta lampirannya mengenai Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) PKPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c) Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang dikeluarkan Tergugat kepada Pasangan calon Yulius Kayame dan Abed Kobepa adalah Berita Acara yang salah sasaran dan gagal paham. Kekeliruan Tergugat tersebut terbukti sebagaimana adanya pertentangan dengan Model TT.1-KWK serta Lampirannya, yakni sebagaimana tertulis Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT adalah Pasangan Yulius Kayame dan Martinus Keiya (Para Penggugat) dan bukan pasangan calon Yulius Kayame dan Abet

“halaman 13 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobepa. Hal ini mengindikasikan jika Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat Berita Acara dimaksud sebab dengan keluarnya Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 mengakibatkan Para Penggugat mengalami banyak kerugian;

d) Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang dikeluarkan Tergugat adalah Berita Acara yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab tidak dikeluarkan bersama dengan Surat Keputusan (SK) Berita Acara tersebut (*vide ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk **Surat Keputusan dan Berita Acara**"*), sehingga mengakibatkan secara hukum Para Penggugat tidak dapat mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Paniai sebagaimana Surat Rekomendasi Pengajuan Keberatan yang dikeluarkan oleh Panwas Paniai, terlebih juga Berita Acara tersebut diterima oleh Para Penggugat di tanggal 14 Januari 2018 pada malam hari bertempat di Jayapura;

e) Bahwa kesalahan lain dari Tergugat tentang Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tersebut dapat kita lihat dalam persidangan Musyawarah Panwas Kabupaten Paniai pada Kamis tanggal 22 Februari 2018 dimana dalam pemeriksaan bukti surat ternyata Tergugat mengeluarkan Bukti Berita Acara Nomor 28/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan

"halaman 14 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 **berbeda** dengan Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 terkait perihal penomoran surat tapi secara substansi sama, yang mana ini adalah bentuk kesalahan fatal dari Tergugat yang mencerminkan sikap yang sangat tidak profesional.

Berdasarkan uraian analisa hukum di atas, maka dengan demikian Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang telah dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Keberatan Para Penggugat Atas Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-Ba/9108/Kpu-Kab/I/2018 12 Januari 2018 Tentang Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018;

15. Bahwa dikarenakan terdapatnya Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan tidak dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke Panwas Paniai maka Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Bawaslu Provinsi Papua dan diterima oleh Deniasus Bayage dari Sekretariat Staff Bawaslu Provinsi Papua, namun sejak Surat ke Bawaslu Provinsi Papua tersebut dikirimkan dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua namun oleh Bawaslu Provinsi Papua baru membalas surat permohonan peninjauan kembali terhadap Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yaitu pada tanggal 9 Februari 2018 dan baru diterima oleh Para Penggugat sejak tanggal 15 Februari 2018. Hal ini mengindikasikan jika Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten Paniai bersikap tidak profesional dan terkesan menyepelekan permasalahan;

"halaman 15 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Upaya Para Penggugat Memperoleh Kembali Dukungan Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik;

16. Bahwa dikarenakan dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 terdapat berbagai macam dukungan ganda dari Partai politik serta terdapat SK KPU Kabupaten Paniai Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tentang Hasil Penelitian Ulang dan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan, maka Tergugat memberikan saran dan kebijakan dengan memerintahkan kepada seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang telah mendaftar agar dapat melakukan perubahan kembali perihal Persyaratan Pencalonan dukungan Partai Politik karena disinyalir banyak terdapat dukungan ganda;

17. Bahwa menindaklanjuti perihal tersebut, kemudian Para Penggugat segera menuju ke Jakarta untuk memperbaharui syarat dukungan dari masing-masing Partai Politik Pendukung, hingga akhirnya Para Penggugat memperoleh dan telah memperbaharui model B.1-KWK, Partai Politik yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Model B.1-KWK Partai Bulan Bintang (PBB) tertanggal 10 Januari 2018;
- b. Model B.1-KWK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tertanggal 31 Januari 2018;
- c. Model B.1-KWK Partai Golongan Karya (Golkar) tertanggal 3 Februari 2018.

Pemasukan Dan Penyerahan Dokumen Pembaharuan Persyaratan Dukungan Syarat Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dari Para Penggugat Tidak Diterima Oleh Tergugat;

18. Bahwa sebagaimana dalam aturan PKPU No 1 tahun 2017 dan telah dirubah dengan PKPU No 2 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, **tidak dijelaskan** secara rinci dan tegas mengenai batas waktu penyerahan perbaikan pembaharuan persyaratan pencalonan dari Partai Politik, sebab sebagaimana PKPU No 1 tersebut hanya mengatur dan mencantumkan waktu **khusus** penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;

"halaman 16 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



19. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan juga berdasarkan pertimbangan, Para Penggugat telah memperoleh pembaharuan dukungan dari Gabungan Partai Politik Pendukung, maka kemudian Para Penggugat hendak mendatangi Tergugat untuk melakukan penyerahan pembaharuan syarat dukungan dari Partai politik pendukung;
20. Bahwa sebelum menyerahkan pembaharuan syarat dukungan Gabungan Partai Politik tersebut, Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I terlebih dahulu berkoordinasi dengan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Paniai bernama Ance Boma pada 7 Februari 2018 melalui telepon perihal mekanisme penyerahan pembaharuan dukungan Gabungan Partai Politik untuk Para Penggugat;
21. Bahwa dalam koordinasinya tersebut, salah satu Komisioner Tergugat yaitu Ance Boma memerintahkan kepada Para Penggugat untuk terlebih dahulu meminta konfirmasi dan petunjuk dari KPU RI serta Bawaslu RI agar dapat mengakses kembali data Silon atas pembaharuan SK dukungan dari Partai Politik Pendukung Para Penggugat yang meliputi adanya perbaikan syarat dukungan dari PKPI, Partai Golkar serta PBB dan selanjutnya Ance Boma meminta kepada Para Penggugat “agar DPC dari masing-masing partai pendukung, Mahkamah Partai pendukung serta DPP partai pendukung untuk datang dan mengkonfirmasi perbaikan data silon ke KPU RI serta Bawaslu RI terkait pembaharuan SK dukungan Partai Politik, agar KPU RI serta Bawaslu RI dapat menginput dan mengakomodir perubahan SK tersebut ke dalam data Silon”;
22. Bahwa dalam koordinasi tersebut, Ance Boma meminta Para Penggugat dapat juga berkoordinasi dengan beberapa komisioner-komisioner KPU Kabupaten Paniai untuk dapat meminta petunjuk;
23. Bahwa berdasarkan arahan Ance Boma tersebut, kemudian Para penggugat berkoordinasi dengan beberapa Komisioner lainnya, yaitu Ketua KPU Kabupaten Paniai yaitu Yulius Gobai serta Ketua Pokja Penyelenggara atas Nama Athen Nawipa, dimana dalam koordinasi tersebut juga menerangkan “agar DPC dari masing-masing partai pendukung, Mahkamah Partai pendukung serta DPP partai pendukung untuk datang dan mengkonfirmasi perbaikan data silon ke KPU RI serta Bawaslu RI terkait pembaharuan SK dukungan Partai Politik, agar KPU RI serta Bawaslu RI dapat menginput dan mengakomodir perubahan SK tersebut ke dalam data Silon”;

“halaman 17 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



24. Bahwa kemudian ketika telah dilakukan penginputan pembaharuan data silon tersebut, maka menurut keterangan Ance Boma selaku Komisioner KPU Kabupaten Paniai bersama Ketua KPU Kabupaten Paniai yaitu Yulius Gobai serta Ketua Pokja Penyelenggara atas Nama Athen Nawipa menegaskan jika KPU RI serta Bawaslu RI dapat mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Papua dan Tergugat untuk mengakomodir Pembaharuan data dukungan partai politik terhadap Para Penggugat, yang mana terhadap perubahan pembaharuan data SK Partai Politik pendukung terhadap Para Penggugat **masih dimungkinkan** untuk dilakukan pembaharuan oleh Tergugat sebelum tanggal 11 Februari 2018;
25. Bahwa berdasarkan perintah dari Komisioner KPU Kabupaten Paniai tersebut, kemudian Para Penggugat bersama Para Pengurus DPC Partai Pendukung segera menuju ke Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018 untuk selanjutnya bertemu dan berkoordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI agar senantiasa dapat mengakomodir dan memberikan surat rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua dan Tergugat atas adanya pembaharuan dan perubahan data dukungan partai politik Para Penggugat dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
26. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yakni Saleh & Partners mengirimkan surat Nomor : 10/SLP/B/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Perubahan Data Silon kepada KPU RI yang kemudian diterima oleh bagian persuratan KPU RI pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 14.20 WIB **dan juga** pada tanggal 9 Februari 2018 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Nomor : 10/SLP/B/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Perubahan Data Silon kepada Bawaslu RI yang kemudian diterima seorang Bernama Olivia pada tanggal 9 Februari 2018;
27. Bahwa setelah Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memasukkan surat permohonan tersebut kepada KPU RI maupun Bawaslu RI kemudian Para Penggugat menunggu perihal balasan surat tersebut. Namun ternyata terhitung sejak Jumat 9 Februari 2018 hingga tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Februari 2018 ternyata Surat tersebut tidak pernah di balas secara tertulis oleh KPU RI maupun Bawaslu RI, maka Para

"halaman 18 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Penggugat merasa telah dibohongi dan ataupun dipermainkan oleh Tergugat, sebab instruksi yang diberikan oleh Tergugat ternyata tidak ditindaklanjuti baik oleh KPU RI maupun Bawaslu RI;

28. Bahwa selain adanya upaya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Saleh & Partners untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI dan Bawaslu RI, terdapat juga upaya lainnya melalui Penggugat II bersama tim sukses Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Yoshua Kayame, Sepi Kayame dan Lukas Pigai, dimana pada tanggal 9 Februari 2018 mendatangi kantor Tergugat untuk menyerahkan persyaratan pembaharuan dukungan dari Partai Politik. Dalam kedatangan Penggugat II dan Tim sukses Para Penggugat di kantor Tergugat tersebut diterima oleh Athen Nawipa, dimana saat Penggugat II bersama dengan Tim Sukses menyerahkan pembaharuan syarat dukungan Partai Politik kepada Tergugat ternyata ditolak dengan alasan harus menyertakan bukti B1-KWK Parpol yang asli dan bukan dalam bentuk scan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Penggugat II bersama Tim Sukses pulang untuk mempersiapkan dokumen pembaharuan B1.KWK Parpol yang asli;
29. Bahwa menindaklanjuti himbauan dari Tergugat maka pada tanggal 11 Februari 2018 kemudian Tim sukses kembali mendatangi kantor Tergugat dan menyerahkan pembaharuan syarat dukungan Partai Politik bentuk B1-KWK Parpol yang asli kepada Tergugat namun oleh Tergugat kemudian kembali menolak dengan alasan waktu yang telah lewat;
30. Bahwa menyikapi hal tersebut, Para Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan tindakan Tergugat yang tidak Profesional dimana Tergugat seolah mempermainkan Para Penggugat yang akhirnya mengakibatkan kerugian yang begitu besar dialami oleh Para Penggugat;
31. Bahwa oleh karenanya, menyikapi tindakan KPU RI dan Bawaslu RI yang tidak membalas surat permohonan dari Para Penggugat, serta tidak diterimanya Pembaharuan persyaratan dukungan bukti B1-KWK Parpol asli oleh Tergugat mengindikasikan Tergugat ini tidak bersikap adil dan tidak Profesional, sebab seharusnya sebagaimana ketentuan dalam PKPU tidak ada aturan yang jelas dan pasti dalam PKPU perihal penyerahan syarat dukungan dari Partai Politik terkait Persyaratan Pencalonan, untuk itu menurut Para Penggugat jika selama belum dilakukan atau dilaksanakan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 12 Februari 2018, Tergugat dapat menerima dokumen

"halaman 19 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



syarat dukungan dari Partai Politik yang telah berada ditangan Para Penggugat dan melainkan bukan memerintahkan Para Penggugat untuk terlebih dahulu meminta pengisian data Pembaharuan melalui sistem Silon ke KPU RI dan Bawaslu RI karena diketahui yang berwenang itu adalah Tergugat. Hal ini jelas telah menggambarkan akibat dari tindakan Tergugat yang sangat tidak adil dan tidak Profesional yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat dengan tidak dimasukkan dalam penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018.

Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Serta Merugikan Para Penggugat;

32. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor:25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang kemudian disebut **Objek Sengketa**, dimana pada pokoknya menerangkan jika daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang lolos dan memenuhi syarat dalam penetapan Pasangan Calon tanggal 12 Februari 2018 adalah Dr. Hengky Kayame, SH., MH dan Drs. Yehezkiel Tenouye (dari jalur Partai Politik yaitu PPP 5 Kursi, PAN 5 kursi, PKPI 1 kursi, PBB 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi), Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai (dari jalur Partai Politik yaitu PKB 5 kursi dan Partai Nasdem 2 kursi), Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Yan Tebai, S.Sos., M.Si (Jalur Perseorangan yaitu 18.661 dukungan), Naftali Yogi, S.Sos dan Marthen Mote, SE (Jalur Perseorangan yaitu 15.767) serta Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma S.Pd (Jalur Perseorangan yaitu 17.881 dukungan);

33. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat menurut hemat Para Penggugat sangat tidak berdasar dan cacat secara hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat terlebih terhadap dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1 kursi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 kursi dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) sebanyak 3 kursi, yang seharusnya diloloskan sebagai pengusung Para Penggugat dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan telah memenuhi jumlah minimal dukungan 20% dari jumlah kursi DPRD

"halaman 20 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Kabupaten Paniai sebanyak 25 Kursi, namun oleh Tergugat tidak diloloskan sebagai partai pengusung Para Penggugat, padahal sudah sangat jelas dukungan partai-partai yang sah tersebut telah mendukung Para Penggugat dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;

34. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak meloloskan dukungan ke-3 Partai sebagai Partai pengusung Para Penggugat, hal ini membuktikan tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga Para Penggugat sangatlah dirugikan dimana ke-3 Partai yang sah sebagai partai pengusung tersebut pada akhirnya tidak menjadi pengusung Para Penggugat. Oleh karenanya mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;

35. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat, maka Objek Sengketa dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

36. Bahwa sebagaimana alasan-alasan gugatan yang telah disampaikan tersebut di atas, maka terhadap Objek Sengketa ini telah bertentangan dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" yakni tidak dilakukannya klarifikasi sejak awal terhadap partai pengusung dari Para Penggugat jika menurut Tergugat terdapat kesalahan dalam dukungan yang diperoleh Para Penggugat sebagaimana Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 terlebih dalam hal ini Para Penggugat telah memperoleh Model TT.1-KWK

"halaman 21 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



beserta lampirannya sebagai syarat Pencalonan yang telah dilakukan verifikasi serta sebagaimana kebijakan Tergugat yang memerintahkan kepada seluruh Pasangan Calon yang mendaftar agar dapat memperbaharui persyaratan dukungan partai dan ditindaklanjuti oleh Para Penggugat untuk kemudian menyerahkan persyaratan pembaharuan syarat dukungan partai namun oleh Tergugat kemudian ditolak;

37. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa adalah tidak sah karena dikeluarkan dengan tidak cermat dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku. Oleh karenanya Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
38. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;
39. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Para Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai bertentangan dengan undang – undang serta asas – asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan Para Penggugat karena sebenarnya Para Pengugat adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan 20% (Dua Puluhan Persen) yang diusung dari 3 (Tiga) Partai yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 (Satu) Kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (Tiga) Kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1 (Satu) Kursi, maka wajiblah bagi Tergugat untuk diperintahkan meloloskan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018;
40. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka haruslah diperintahkan agar Tergugat mengeluarkan surat keputusan baru;
41. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Para Penggugat terkait Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tidak Profesional dapat dinyatakan Batal demi hukum.

“halaman 22 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Proses Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Melalui Panwas Kabupaten Paniai Atas Dikeluarkannya Objek Sengketa;

42. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa, Para Penggugat kemudian mengajukan Permohonan sengketa Pemilihan ke Panwas Kabupaten Paniai tanggal 14 Februari 2018 dan secara resmi diterima dan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa dengan nomor Perkara 02/PS/33.19/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang mana kemudian Panwas Kabupaten Paniai mengeluarkan surat undangan Musyawarah terkait sidang Sengketa yang akan dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2018 Pukul 09.00 WIT bertempat di Jayapura;

43. Bahwa pada Senin 19 Februari 2018 bertempat di Yasmin Hotel Jayapura dilaksanakan Musyawarah Sengketa terkait Objek Sengketa, dimana yang menjadi agenda pemeriksaan dan pembahasan dalam Musyawarah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Senin 19 Februari 2018 agenda Pembacaan Permohonan Sengketa dari Para Penggugat;
- 2) Rabu 21 Februari 2018 agenda Jawaban Tergugat serta tanggapan secara lisan dari Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat serta Pemeriksaan saksi Para Penggugat yang terdiri dari keterangan Saksi Para Penggugat yakni Yoshua Kayame, Martinus Tekege, Gervasius Boma, Lukas Pigai dan Sepi Kayame dan penyerahan bukti surat dari Para Penggugat yang telah dilegalisir;
- 3) Kamis 22 Februari 2018 agenda Penyerahan Bukti Surat dari Tergugat yang telah dilegalisir dan pemeriksaan saksi dari Tergugat yakni Saksi John Saranga dan Saksi irwan;
- 4) Sabtu 24 Februari 2018 agenda Penyerahan Kesimpulan baik dari Para Penggugat maupun Tergugat serta diberi kesempatan baik Para Penggugat dan Tergugat untuk dibuat suatu kesepakatan sebelum dijatuhkan putusan;
- 5) Selasa 27 Februari 2018 agenda Pembacaan Putusan tanpa menunggu kehadiran Para Penggugat.

44. Bahwa sebagaimana musyawarah Panwas Kabupaten Paniai telah selesai dilaksanakan dimana pada musyawarah tertanggal 27 Februari 2018, Panwas Kabupaten Paniai membacakan putusan perkara Nomor : 002/KS/33.19/II/2018 tanpa menunggu kehadiran Para Penggugat serta

"halaman 23 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



diduga putusan yang dibacakan telah terlebih dahulu didasarkan pada intervensi dari pihak lain (pertahana) dan oleh karenanya dengan merujuk pada putusan Panwas Kabupaten Paniai yang pada intinya memutuskan permohonan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kemudian Para Penggugat menempuh upaya hukum dalam mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar perihal atas ditolaknya permohonan Para Penggugat perihal Objek Sengketa;

45. Bahwa dalam musyawarah Panwas Kabupaten Paniai tersebut dilaksanakan dengan tidak mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *"Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa"*, dimana dengan ketidakprofesionalitasnya Panwas Kabupaten Paniai langsung membacakan putusan nomor 002/KS/33.19/II/2018 tanpa terlebih dahulu menunggu kedatangan Para Penggugat. Ini berarti jelas tindakan Para Penggugat adalah tidak profesional terlebih dalam membacakan putusan Panwas Kabupaten Paniai hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang Panwas Kabupaten Paniai yang terdiri dari Alex Pigome dan Yafet Pigai;

46. Bahwa dalam musyawarah tertanggal 27 Februari 2018 tersebut juga tidak dihadiri oleh asisten pimpinan musyawarah, padahal diketahui dalam musyawarah sengketa di panwas harus di hadiri paling sedikit 4 (empat) orang aparatur sipil Negara di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang terdiri atas : a) 1 orang sekretaris, b) 1 orang asisten pimpinan musyawarah, c) 1 orang notulen dan d) 1 orang perisalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tanggapan Terhadap Putusan Panwas Nomor 002/Ks/33.19/II/2018;

47. Bahwa terhadap Putusan Panwas yang telah dibacakan pada Selasa 27 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;

"halaman 24 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



48. Bahwa menurut hemat Para Penggugat terhadap Putusan Panwas Kabupaten Paniai tersebut dalam pertimbangan yuridisnya sangat tidak masuk akal dan terkesan dalam pertimbangannya sangat dipaksakan terlebih pertimbangan hukum dari Panwas Kabupaten Paniai hanya dituangkan dalam 3 (tiga) halaman dari total 57 (Lima Puluh Tujuh) halaman putusan;
49. Bahwa pada halaman 54 (Lima Puluh Empat) angka 10 (Sepuluh) mengenai Pertimbangan Pimpinan Musyawarah dalam huruf (a) yaitu Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sampai dengan halaman 55 (Lima Puluh Lima) menurut hemat Para Penggugat adalah fakta-fakta yang tidak lengkap;
50. Bahwa dalam nomor 5 (Lima) Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada halaman 55 (Lima Puluh Lima) putusan Panwas tersebut di atas mengenai *"bahwa menurut keterangan saksi dari Termohon dalam musyawarah, tanda silang (x) berarti tidak ada dan tanda centang (v) berarti ada dan tanda centang (v) berarti ada dan hal itu telah disepakati oleh Bakal Pasangan Calon yang mendaftar pada saat itu"* adalah menurut Para Penggugat hal yang tidak berdasar dan telah terbantahkan dengan sendirinya menurut keterangan dari saksi Tergugat yaitu bernama Saksi John Sarangan dan Saksi Irwan dimana dalam keterangannya mereka berdua bukanlah pihak yang bertugas dalam mengisi kolom Bukti Model TT.1-KWK oleh karenanya dalam pengisian mereka mengaku salah karena tidak mengamati kolom isian tersebut terlebih mereka tidak memeriksa data-data milik Para Penggugat. Oleh karenanya terhadap fakta tersebut harus ditolak;
51. Bahwa terhadap Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam halaman 55 (Lima Puluh Lima) s/d halaman 56 (Lima Puluh Enam) adalah penilaian dan pendapat dari Panwas Kabupaten Paniai yang tidak berlogika hukum dan terkesan asal-asalan;
52. Bahwa terhadap poin nomor 4 (Empat) tentang Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam halaman 55 (Lima Puluh Lima) adalah pertimbangan yang sangat bertolakbelakang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf d jo Pasal 40 huruf b dan huruf c jo Pasal 39 ayat (3) huruf a jo Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

"halaman 25 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebab secara logika hukum jika bukti TT.1-KWK telah dikeluarkan oleh Tergugat maka secara yuridis Para Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan dalam hal dukungan partai Politik dan jika Panwas Kabupaten Paniai berpendapat hanya tertera Partai Golkar dalam kolom TT.1-KWK maka hal tersebut jelas tidak bersesuaian dengan Bukti B2-KWK Parpol, B3-KWK Parpol, dan B.4-KWK Parpol yang menerangkan dengan jelas dukungan Partai Politik untuk Para Penggugat adalah PBB, PKPI dan Partai Golkar. Hal itu juga bersesuaian dengan data yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana daftar alat bukti yang dilampirkan oleh Tergugat di Persidangan Musyawarah Panwas pada Kamis 22 Februari 2018 yang mencantumkan bukti Para Penggugat adalah B2-KWK Parpol dan B3-KWK Parpol. Untuk itu terhadap bukti TT.1-KWK yang dikeluarkan Tergugat dan hanya tercantum nama Partai Golkar adalah bentuk kesalahan Tergugat yang juga diakui dalam persidangan oleh Saksi John Saranga dan Saksi Irwan yang tidak memeriksa data milik Para penggugat, sebab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Saksi John Saranga dan Saksi Irwan dalam keterangannya dipersidangan menerangkan tidak pernah memeriksa data dan atau dokumen pendaftaran dari Para Penggugat;

53. Bahwa sebagaimana bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat terkait syarat pencalonan yaitu dukungan Partai Politik untuk Para Penggugat terdiri dari 3 Partai meliputi Partai Golkar (3 kursi), PKPI (1 Kursi) dan PBB (1 Kursi) maka telah memenuhi syarat minimal 5 kursi dan oleh karenanya terhadap poin nomor 5 (Lima) Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam halaman 56 (Lima Puluh Enam) dari Panwas Kabupaten Paniai adalah tidak berdasar secara hukum;
54. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Panwas Nomor 002/KS/33.19/II/2018 adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berlogika hukum untuk itu putusan Panwas Kabupaten Paniai adalah Putusan yang cacat hukum.

E. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim yang

“halaman 26 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Para Penggugat yakni Yulius Kayame dan Martinus Keiya sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), menyatakan "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";

"halaman 27 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- 1.2. Bahwa Pasal 154 (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;
- 1.3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut “PERMA 11/2016”), menyebutkan “Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan”;
- 1.4. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat telah menggunakan upaya administratif di Panwas Kabupaten Paniai dan telah diputuskan oleh Panwas Kabupaten Paniai sesuai Putusan Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018;
- 1.5. Lebih lanjut Pasal 3 PERMA 11/2016, menyebutkan “Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- 1.6. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang baru mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati dan bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah dinyatakan memenuhi syarat Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.7. Bahwa Penggugat belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sesuai Keputusan Tergugat Nomor 25/HK.03.1-

“halaman 28 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, di mana Penggugat tidak termasuk yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Tergugat a quo yang saat ini menjadi Objek Sengketa;

- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat bukan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Tergugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sesuai Keputusan in litis Nomor 25/HK.03.1 - Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018, dan karenanya menurut Tergugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo, mengingat yang berhak mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 3 PERMA 11/2016 adalah "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati", sementara Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang ditetapkan Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 2.1. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang memperoleh dukungan dan/atau direkomendasikan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Golongan Karya (Partai Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1 (satu) kursi dan telah memenuhi persyaratan pencalonan minimal 5 (lima) kursi;

- 2.2. Bahwa sesuai Keputusan Tergugat in litis Nomor 25/HK.03.1 - Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, Tergugat telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang memenuhi syarat dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

"halaman 29 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di dukung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai, S.IP

1. Partai Kebangkitan Bangsa;

2. Partai Nasional Demokrat;

Dr. Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye;

1. Partai Persatuan Pembangunan;

2. Partai Amanat Nasional;

3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

4. Partai Bulan Bintang (PBB);

5. Partai Demokrat;

6. Partai Gerakan Indonesia Raya;

2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat in litis Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018, Penggugat tidak mendapat dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB), di mana kedua Partai tersebut mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Dr.Hengki Kayame, S.H.,M.H. DAN Drs.Yeheskiel Tenouye;

2.4. Bahwa selain itu, sesuai Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 telah memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 dan menerbitkan Keputusan baru, di mana Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 [vide Bukti T-10], dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, sebagai berikut:

1) Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai, S.IP masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2) Dr. Hengki Kayame, SH.,MH dan Drs. Yeheskiel Tenouye, masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [vide Bukti T-11];

2.5. Dengan demikian, Penggugat selain tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, juga bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun

"halaman 30 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



2018 yang ditetapkan Tergugat, dan karenanya gugatan Penggugat a quo kabur dan tidak jelas (obscur libel) sehingga harus Ditolak.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), menyebutkan bahwa "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan".
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 menyebutkan "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 a quo Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pilkada Tahun 2018, di mana tidak terdapat dokumen pendukung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa FORM B.1-KWK dari DPP PARPOL, di mana Penggugat hanya mendapat dukungan tingkat DPC dan DPD PARPOL pendukung sebagaimana terbukti dari Form Model B.4-KWK PARPOL; Form Model B-KWK PARPOL; Form Model B.3-KWK PARPOL yang kesemuanya berupa hasil scan [vide Bukti T-5; Bukti T-7; dan Bukti T-8];
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat mengenai syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disimpulkan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan Penggugat a quo sebagai dasar pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 karena hanya di dukung oleh 1 (satu) Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang hanya memiliki 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Paniai,

"halaman 31 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara syarat dukungan minimal 5 (lima) kursi sehingga Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TSM) sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018. Hal mana terbukti dari hasil penelitian ulang persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 [vide Bukti T-9];

5. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Oleh karena itu, dalil Penggugat sepanjang mengenai dukungan Partai Pengusung dari Partai PKB dan PKPI tidak berdasarkan hukum, mengingat kedua Partai tersebut memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye, yang mendapat dukungan dari 6 (enam) Partai Politik antara lain: Partai Persatuan Pembangunan; Partai Amanat Nasional; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Demokrat; dan Partai Gerakan Indonesia Raya;
6. Bahwa oleh karena tidak terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat in litis Nomor :25 /HK.03.1-Kpt /9108/KPU.Kab./II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, adalah sah menurut hukum, dan dikeluarkan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan dan/atau substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
7. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor:25/HK.03.1-Kpts/9108/ KPU.Kab./II/ 2018 yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, mengingat Keputusan Tergugat a quo tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
8. Bahwa selain itu, menurut Penggugat, Penggugat telah melakukan Pendaftaran di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 22.10 WIT serta telah diberikan tanda "Bukti Pendaftaran" sebagaimana tertera dalam "Tanda Bukti Pendaftaran" Pasangan Bakal Calon Bupati dan

"halaman 32 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Bupati Tahun 2018 Form Model TT.1-KWK, namun “Tanda Bukti Pendaftaran” baru merupakan bukti Penggugat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan belum merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, mengingat Penggugat masih harus melengkapi syarat Pencalonan dan syarat Calon dengan melengkapi berbagai dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain melengkapi dokumen Form Model B KWK-PARPOL; Model B.1 KWK-PARPOL; Model B.2 KWK PARPOL; Model B.3 KWK PARPOL; Model B.4 KWK PARPOL; dan Model BB.1 KWK; Model BB.2 KWK (bagi calon bupati dan wakil bupati);

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan karena Gugatan Penggugat a quo dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Baha sesuai Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;
2. Lebih lanjut Pasal 5 PERMA 11/2016 menyatakan “Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan in litis Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;
4. Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 diputuskan tanggal 28 Februari 2018 dan Gugatan Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 1 Maret 2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Tergugat, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.POKOK GUGATAN PENGGUGAT

“halaman 33 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua uraian sebagaimana tertuang dalam bagian Eksepsi Jawaban Termohon a quo tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohon ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor No. 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
4. Bahwa Penggugat berdalil mendapat dukungan dari 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Golkar, PBB dan PKPI, sementara kedua Partai tersebut yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Dr. Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye sesuai Surat Keputusan Tergugat in litis Nomor:25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018;
5. Dengan demikian, Penggugat hanya mendapat dukungan dari 1 (satu) Partai Politik yaitu Partai Golkar dengan 3 (tiga) kursi, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat in litis, dan karenanya Gugatan PENGUGAT tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.
6. Dengan demikian, Keputusan Tergugat in litis Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 adalah sah menurut hukum dan dikeluarkan sesuai kewenangan Tergugat selaku lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

V.KONKLUSI

Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan :

“halaman 34 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat a quo;
2. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo;
4. Pokok Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk memberlakukan kembali Keputusan Nomor : 25 /HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

"halaman 35 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P- 1 s/d P- 41 sebagai berikut;

- P-1. KTP Yulius Kayame dan Martinus Keiya. Identitas dari Para Penggugat dalam pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK/.03.1kpt/9108/KPU.Kab/II/2018.Copy;
- P-2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 05/HK.03.1Kpt/9108/KPU-Kab/IX/2017, Penetapan Dukungan.Copy;
- P-3. Bukti Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018 model TT.1-KWK tertanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10 WIT yang diterima secara langsung oleh Para Penggugat beserta lampirannya.Copy;
- P-4. B-KWK Partai Politik tentang Surat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.Copy;
- P-5. B.2-KWK Partai Politik tentang Surat Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.Copy;
- P-6. B.3-KWK Partai Politik tentang Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.Copy;
- P-7. B.4-KWK Partai Politik tentang Surat Pernyataan kesesuaian naskah visi, misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.Copy;
- P-8. Daftar Suara dan Kursi Parpol/Gabungan Parpol dalam Pengajuan Bakal Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018.Copy;
- P-9. Berita dari Media Online tabloidjubi.com tanggal 13 Januari 2018 dengan judul “ada dugaan ganda parpol, KPU Paniai diingatkan patuhi Silon”. Copy;
- P-10. Berita Acara Nomor 031/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi

“halaman 36 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Paniai.Asli

- P-11. Model BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya.Copy
- P-12. Surat Panwas Kabupaten Paniai Nomor :014/R.PANWAS-PAN/II/2018 tertanggal 12 Januari 2018 perihal rekomendasi Pengajuan Keberatan.Asli
- P-13. Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/II/2018 tentang Hasil Penelitian ulang dan Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 16 Januari 2018.Asli;
- P-14. Surat tanggapan Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 9 Februari 2018 terhadap Keberatan Para Penggugat atas Berita Acara Nomor 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Hasil Penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Paniai tertanggal 16 Januari 2018.Copy;
- P-15. Berita dari Media Online tabloidjudi.com tanggal 18 Januari 2018 dengan judul “Dukung Pilkada Paniai tanpa tekanan Massa”.Copy;
- P-16. Surat rekomendasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari DPC Partai Bulan Bintang (PBB) kabupaten Paniai.Membuktikan jika pada 1 Kabupaten Paniai serta menetapkan Calon Bupati Pengganti Kabupaten Paniai adalah Sdr. Yulius Kayame (Calon Bupati) dan Sdr. Martinus Keiya, Sip (Calon Wakil Bupati).Copy;
- P-17. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/148/Pilkada/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai – Provinsi Papua Periode 2018 – 2023.Asli;
- P-18. Model B.1-KWK Partai Bulan Bintang (PBB) tertanggal 10 Januari 2018.Persetuju Asli;
- P-19. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 013/SKEP/DPN PKP IND/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua.Asli;
- P-20. Rekomendasi Nomor : 015/RKM/DPN PKP IND/II/2018.Asli;

“halaman 37 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21. Model B.1-KWK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tertanggal 31 Januari 2018.Asli;
- P-22. 1(Satu) rangkap Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dari nama calon Martinus Keiya., S,lp untuk Partai Golongan Karya (Partai Golkar) pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Paniai.Copy;
- P-23. Memo Dinas dari Dewan Pimpinan Pusat (Ketua Bidang Otonomi Khusus DPP Partai Golkar) kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar perihal penegasan rekomendasi tertanggal 4 September 201.Copy;
- P-24. Model B.1-KWK Partai Golongan Karya (Golkar) tertanggal 3 Februari 2018. Asli;
- P-25. Rekaman pembicaraan Penggugat I dengan salah satu komisioner Tergugat yakni Ance Boma terkait instruksi Tergugat kepada Para Penggugat untuk ke KPU RI dan Bawaslu RI.Asli;
- P-26. Surat Nomor :10/SLP/B/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Perubahan Data Silon kepada KPU RI yang kemudian diterima oleh bagian persuratan KPU RI pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 14.20 WIB.Copy;
- P-27. Surat Nomor: 10/SLP/B/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Perubahan Data Silon kepada Bawaslu RI yang kemudian diterima seorang Bernama Olivia pada tanggal 9 Februari 2018.Copy;
- P-28 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK/.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.Copy;
- P-29. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor:51/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018,tanggal,1Februari 018.Copy;
- P-31. Memo Bupati Paniai Hengky Kayame kepada Kesbangpol.Copy;
- P-32. SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Paniai Masa Bhakti 2012-2017.Copy;
- P-33. Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas nama Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2018 pukul 07.30 Wit Malam.Asli;
- P-34 Surat Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa nomor : 02/Panwas.KPU/UMPS/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018..Asli;

"halaman 38 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-35. Daftar Bukti Tergugat dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 Nomor : 02/PS/33.19/II/2018.Copy;
- P-36. Putusan Panwas Kabupaten Paniai tentang penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor 002/KS/33.19/II/2018.Asli;
- P-37. Berita Acara Pleno Nomor :06/PSM/Panwaslu-Kab PN/BC/33.19/X/2018, di Jayapura tertanggal 26 Februari 2018.Asli;
- P-38.Tanda Terima Putusan Sidang Musyawarah Sengketa Nomor 002/KS/33.19/II/2018.Asli;
- P-39 Foto Ketua Panwas (Alex Pigome) bersama dengan Hengky Kayame dan tim suksesnya.Asli;
- P- 40. Surat rekomendasi Nomor 09/SKEP/DPP PKP IND/PAPUA/IX/2017 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua 2018 - 2023.Copy;
- P- 41. Surat Nomor 07/DPK-PKP IND/PAN-Papua/I/18 tentang Pengusulan pembatalan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Paniai tertanggal 16 Januari 2018.Copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T- 1 sampal dengan T- 11 sebagai berikut;

- 1.T-1. Berita Acara Rapat Pleno Kpu Kabupaten Paniai Tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor :56/ PI.03-Ba/ 9108/ Kpu.Kab/II/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Sesuai Dengan Asli;
- 2.T-2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor :25/Hk.03.1-Kpt/9108/Kpu.Kab/li/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Sesuai Dengan Asli;
- 3.T-3. Berita Acara Rapat Pleno Kpu Kabupaten Paniai Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor :57/PI.03-9108/Kpu.Kab/li/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Sesuai Dengan Asli;
- 4.T-4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 26/Hk.03.1-Kpt/9108/Kpu.Kab/li/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

“halaman 39 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 Sesuai Dengan Asli;

5.T-5. Form Model B.4-Kwk Parpol Berupa Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Wali/Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Rppj Daerah Tanggal 8 Januari 2018 Hasil Scan Dari Scan;

6.T-6. Form Lampiran Model Tt.1-Kwk Berupa Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018 Sesuai Dengan Asli;

7.T-7. Form Model B-Kwk Parpol Berupa Surat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Hasil Scan Dari Scan;

8.T-8. Form Model B.3-Kwk Parpol Berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tanggal 20 Juli 2018 Hasil Scan Dari Scan;

9.T-9. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Nomor:028/Pl.03.2-Ba/9108/Kpu.Kab/I/2018 Tanggal 12 Januari 2018 Sesuai Dengan Asli;

10.T-10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 28/Hk.03.1-Kpt/9108/Kpu.Kab/li/2018 Tentang Pembatalan Keputusan Kpu Nomor 25/Hk.03.1-Kpt/9108/Kpu.Kab/li/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018 Sesuai Dengan Asli;

11.T-11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 29/Hk.03.1-Kpt/9108/Kpu.Kab/li/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/Ks/33.19/li/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Sesuai dengan Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.YOSUA KAYAME;

"halaman 40 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Para Penggugat);
- Bahwa Paslon Penggugat diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu Partai Golkar, Partai PBB dan Partai PKPI;
- Bahwa adapun Partai Golkar di DPR Kabupaten Paniai adalah =3 kursi, Partai PBB = 1 kursi dan Partai PKPI = 1 kursi jadi jumlahnya = 5 kursi dan telah memenuhi syarat pencalonan yaitu 20 % dari jumlah kursi di DPD Kabupaten Paniai;
- Bahwa Penggugat bersama Tim telah datang ke KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 untuk mendaftar, tepatnya pada jam 10.10. WIT pada waktu pendaftaran terakhir, dimana rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Pak YULIUS GOBAL;
- Bahwa adapun rombongan yang mengantar untuk mendaftar ke KPU terdiri dari TIM Pemenangan Penggugat, Ketua Partai Golkar Bp. Mikael Buna, Ketua PBB dan Ketua PKPI Bp. Sitohang;
- Bahwa setelah kami mendaftar oleh Panitia Penerimaan dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Ketua POKJA bernama ATHEN NAWIPA dibuatkan Tanda Terima TT.1-KWK lalu diberikan kepada saksi sebagai Ketua TIM (P-3);
- Bahwa pada saat penerimaan tanda terima TT.1-KWK kepada Paslon Penggugat disuruh memeriksakan kesehatan pada tanggal 12 s/d tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa setelah kami disuruh memeriksakan kesehatan kami turun ke Jayapura kemudian oleh Ketua KPU menelphone saksi untuk menyerahkan Berita Acara, lalu saya jawab saya sudah di Jayapura, tetapi setelah ditunggu-tunggu surat rekomendasi memeriksakan kesehatan tidak juga ada sehingga tidak jadi memeriksakan kesehatan;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai diberikan kepada saksi surat keterangan bahwa Paslon Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu saksi membantahnya kenapa bertentangan/tidak sama dengan surat keterangan sebelumnya yang mengatakan bahwa Paslon Penggugat telah memenuhi syarat (TT.1-KWK);
- Bahwa benar pada saat pendaftaran rata-rata ada dukungan ganda tetapi pada saat itu KPU tidak ada mengatakan supaya diperbaiki;

"halaman 41 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- Bahwa setelah pendaftaran tidak ada satu pasanganpun yang menarik dukungan kepada Paslon Penggugat;

2. MARTINUS TEKEGE;

- Bahwa saksi adalah sekretaris di TIM Sukses Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah Paslon Bupati Kabupaten Paniai yang diusung 3 Parpol yaitu Partai Golkar = 3 kursi, Partai PBB = 1 kursi, Partai PKPI = 1 kursi jadi berjumlah 5 kursi dan telah memenuhi syarat dukungan 20 % dari jumlah kursi di DPR Kabupaten Paniai;
- Bahwa adapun tahapan pendaftaran adalah mulai dari tanggal 8,9 dan 10 Januari 2018;
- Bahwa Para Penggugat mendaftar pada hari terakhir yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.10. WIT. dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa adapun yang hadir pada saat pendaftaran Paslon Penggugat terdiri dari Partai Pengusung yaitu Ketua Partai Golkar, Ketua Partai PBB dan Ketua Partai PKPI dan DPC dan DPW;
- Bahwa adapun pada saat pendaftaran berkas telah dikemas dan diterima oleh Komisioner KPU dan langsung diperiksa saksi menyaksikan sendiri, lalu diberikan bukti Tanda Terima Model TT.1-KWK yaitu tanda telah memenuhi syarat pencalonan;
- Bahwa setelah selesai pendaftaran dan diberikan tanda terima kepada Paslon Penggugat oleh KPU menyuruh memeriksakan kesehatan kemudian turun ke Jayapura dan di Jayapura kepada kami diberikan putusan bahwa syarat pencalonan Paslon Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Penggugat tidak jadi memeriksakan kesehatan;
- Bahwa karena Paslon Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat kami melaporkannya ke Panwas Propinsi untuk ditindak lanjuti, tetapi oleh Panwas Propinsi kami disuruh melaporkannya ke Panwas Kabupaten Paniai, tetapi setelah kami laporkan tidak juga ditindak lanjuti Panwas Kabupaten Paniai;
- Bahwa setahu saksi pada saat pendaftaran semua partai pengusung, baik Partai Golkar, PBB dan PKPI mendukung Pak Yulius Kayame dan Martinus Keiya;

3. YERI ADIL.

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Pengusung Calon tunggal;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 jam 10.10 WIT saya sendiri dari Pengurus Partai PBB yang mendampingi Tim Paslon Penggugat pergi

"halaman 42 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



ke KPU Kabupaten Paniai untuk mendaftarkan Penggugat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;

- Bahwa sewaktu pendaftaran Penggugat ke KPU Penggugat diusung 3 Parpol yaitu Partai Golkar, PBB dan PKPI, dimana Partai Golkar = 3 kursi, PBB=1 kursi dan PKPI = 1 kursi, sehingga telah memenuhi syarat Pencalonan 5 kursi;
- Bahwa selain dari DPC juga DPP Partai PBB mendukung Paslon Penggugat;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-17 saksi membenarkannya karena saksi sendiri yang mengusulkannya ke DPP untuk membuat surat dukungan;
- Bahwa adapun dukungan ganda karena Pak Hengky Kayame memalsukan tanda tangan saksi kemudian saksi melaporkannya ke DPP;

4. GERVASIUS BOMA.

- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 jam 10.10. WIT. Saksi ikut mendampingi Paslon Penggugat untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Paniai;
- Bahwa benar Pak Yulis Kayawe dan Martinus Keiya diusung oleh 3 Parpol yaitu Partai Golkar, PBB dan PKPI;
- Bahwa tidak benar partai PKPI memberikan dukungan ke Paslon Hengky Kayame;
- Bahwa adapun Form TT.1-KWK diberikan KPU setelah mendaftar yang diterima langsung oleh Ketua Tim Pemenangan bernama Yosua Kayame;
- Bahwa adapun pembatalan dukungan Partai Pengusung ke Paslon Hengky Kayame setelah saya ajukan keberatan ke Pusat;

5. EMELIANA YEIMO.

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Golkar Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Bapak Yulius Kayame dan Martinus Keiya ada mendaftar ke KPU yang diusung 3 Partai yaitu Partai Golkar, PBB dan PKPI;
- Bahwa pada saat pendaftaran saksi tidak ikut yang ikut adalah PLT sebelum saksi;
- Bahwa Partai Golkar tidak ada menarik dukungan ke Paslon Penggugat sampai hari ini;

"halaman 43 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Partai PBB dan PKPI ada mendukung juga Paslon yang lain;

6. SOLIHIN PURE

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekjen DPP PBB;
- Bahwa DPP mengusung satu-satunya Paslon Penggugat;
- Bahwa benar ada pencabutan/penarikan dukungan ke Paslon Hengky Kayame;
- Bahwa benar Form B.1- KWK ada dikeluarkan untuk Yulis Kayame;
- Bahwa DPC diberikan hak untuk melakukan penjarangan hanya untuk satu Paslon;
- Bahwa adapun penetapan dukungan terlebih dahulu DPC mengusulkan kemudian DPP membuat Surat Keputusan;
- Bahwa pada saat pendaftaran DPP Partai PBB telah membuat SK Persetujuan;
- Bahwa sebelum Pendaftaran Partai PBB ada mendukung partai lain, kemudian ada mengusulkan untuk dibatalkan ;
- Bahwa benar Ketua Umum DPP Partai PBB juga menandatangani Form B.1- KWK;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa dalam sengketa ini keputusan yang dimohon pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;

“halaman 44 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara sebagaimana dimuat dalam surat Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Apakah sengketa ini Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Apakah Penggugat mempunyai Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan;
3. Apakah pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang

Ad. 1. Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Menimbang bahwa secara konsepsional rumusan sengketa tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 153 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), dan pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan (Selanjutnya disebut PERMA No. 11 Tahun 2016), yang menyatakan bahwa: *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"*.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 2016).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sengketa tata usaha negara haruslah memenuhi syarat atau unsur sebagai berikut:

"halaman 45 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Penggugat yakni Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan umum Provinsi/Kabupaten/Kota,
- Adanya Tergugat yakni KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan keputusan tentang penetapan calon sebagai peserta pemilihan.
- Adanya Obyek sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon sebagai peserta pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara pemilihan seperti yang ditentukan diatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu sengketa tata usaha negara pemilihan, karena Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana terlihat pada Model TT.1 KWK (Bukti P-3 = Bukti T-6). Sedangkan Tergugat adalah KPU Kabupaten Paniai yang telah menerbitkan obyek sengketa yaitu Keputusan tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (Bukti P-28 = Bukti T-2);

Ad. 2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) selaku Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 yo. Pasal 153 dan Pasal 154 (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016 pihak Penggugat adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan telah melakukan seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tidak mempersoalkan apakah Penggugat (Pasangan Calon) telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan, ketentuan itu berarti bahwa meskipun Para Penggugat belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan dimungkinkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 yo. Pasal 153 yo. Pasal 154 (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2018;

"halaman 46 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti didaftarkan oleh Partai pendukung ke KPU Kabupaten Paniai dalam proses pemilihan sebagaimana terlihat pada Bukti T-3 dan Bukti T-6, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat dapat menagajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Paniai tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai setelah terlebih dahulu melakukan upaya administrasi ke Panwas Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-36 tentang Putusan Panwas Kabupaten Paniai, terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi ke Pawas Kabupaten Paniai, dengan demikian legalitas Para Penggugat selaku calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang waktu pengajuan gugatan:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) UU No. 10 tahun 2016 yo Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 tahun 2016, gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai atas upaya administarasi yang diajukan Para Penggugat telah diterbitkan pada tanggal 28 Pebruari 2018, sebagaimana terlihat dari putusannya No. 02/KS/33.19/II/2018 (Bukti P-36) sedangkan berdasarkan catatan pada register pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi TUN Makassar pendaftaran gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar gugatan Penggugat dilakukan pada tanggal 01 Maret 2018, oleh karenanya pengajuan gugatan Para Penggugat belum melebihi tenggang waktu 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi menyangkut dua hal yaitu: Eksepsi tentang

“halaman 47 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur.

Tentang Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa menurut Tergugat Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang belum dinyatakan memenuhi syarat dan belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 153, Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati substansi eksepsi Tergugat, maka eksepsi ini adalah menyangkut legalitas Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Akan tetapi oleh karena mengenai hal itu telah dipertimbangkan sebelumnya pada awal pertimbangan hukum ini dan telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan, maka mengenai hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan Pasal 154 ayat (2) dan (3) UU No. 10 tahun 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Selanjutnya karena tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga berwenang secara relative. Oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Tentang eksepsi Gugatan Kabur.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur didasarkan pada alasan karena Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan Partai sehingga tidak layak ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

“halaman 48 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena substansi eksepsi ini sudah menyangkut penilaian pokok perkara, maka Pengadilan berpendapat tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ini, akan tetapi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atas keputusan Tergugat No. 25/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, yang isinya tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Pasanangan Calon peserta pemilihan;

Menimbang bahwa dalam perkembangan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terutama setelah Tergugat mengajukan Jawabannya sampai proses pembuktian, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Keputusan Tergugat No. 25/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 yang diajukan sebagai obyek sengketa telah dibatalkan oleh Tergugat melalui Keputusan No. 28/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dan selanjutnya setelah pembatalan tersebut Tergugat menerbitkan keputusan yang baru yaitu Keputusan No. 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang isinya menetapkan dua (dua) pasangan calon sebagai peserta pemilihan, akan tetapi Para Penggugat tetap tidak disertakan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan;

Menimbang bahwa atas pembatalan keputusan obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut (yakni Keputusan Tergugat No.25/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018) masih relevan diuji

“halaman 49 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitasnya di Pengadilan. Untuk permasalahan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati telah didaftarkan oleh Partai Politik Pendukung untuk mengikuti proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, akan tetapi tidak ditetapkan Tergugat sebagai peserta pemilihan baik dalam dalam Keputusan Tergugat No. 25/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 (keputusan terdahulu) maupun dalam keputusan perubahannya yakni Keputusan Tergugat No. 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 (keputusan yang baru);
- Bahwa mengingat akibat hukum keputusan Tergugat (baik yang semula maupun yang baru) bagi Para Penggugat masih mengikat terhadap penentuan status hukum mengenai ketidakikutsertaannya sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, maka berdasarkan prinsip *Geen bevoegheid zonder verant woordelijkeheid* (tiada jabatan tanpa pertanggungjawaban), maka pertanggungjawaban Tergugat selaku pejabat Tata usaha negara harus dianggap mengikuti perubahan keputusan yang ditetapkannya, sehingga hak gugat para Penggugat juga akan selalu mengikuti perubahan keputusan Tergugat sepanjang kepentingannya dalam proses pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;
- Bahwa dalam rangka membela kepentingan dan menjalankan hak gugatnya tersebut, Para Penggugat selain dimungkinkan untuk mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten Paniai juga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 153 yo. Pasal 154 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016);
- Bahwa mengenai pengajuan upaya administrasi, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak perlu lagi melakukan upaya administrasi ke Panwalu Kabupaten Paniai atas keputusan yang baru, dengan alasan pertimbangan: *yang pertama*, bahwa sebelumnya upaya administrasi telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap keputusan Tergugat No. 25/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 (keputusan terdahulu) dan telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Paniai dengan putusannya Nomor 01/KS/33.19/H/2018 pada tanggal 27 Pebruari 2018. *Yang kedua*, bahwa karena baik atas keputusan yang terdahulu

"halaman 50 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keputusan perubahannya mempunyai esensi dan dampak yang sama terhadap kerugian kepentingan Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah diartikan dalam rangka membela kepentingannya untuk menguji legalitas keputusan Tergugat yang semula hingga penerbitan keputusan pembatalan dan perubahannya. Dengan demikian pengadilan dimungkinkan untuk menguji keputusan perubahan yang diterbitkan Tergugat yakni keputusan No. 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, maka Pengadilan akan menguji penggunaan wewenang Tergugat dalam seluruh rangkaian penerbitan keputusannya dan yang terkait dengan kerugian kepentingan Para Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf J UU No. 10 Tahun 2016, Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya kewenangan Tergugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan wewenangnya untuk memproses pendaftaran dan menerbitkan keputusan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa untuk mengetahui legalitas tindakan Tergugat dalam proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati haruslah bertolak dari fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang dilakukan Tergugat hingga penerbitan keputusannya. Berkaitan dengan fakta dan pelaksanaan hukum oleh Tergugat, Para Penggugat menyatakan bahwa pelaksanaan proses pendaftaran dan penerbitan keputusan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

- Bahwa Para Penggugat adalah Bakal pasangan Calon yang didukung oleh gabungan 3 (tiga) Partai Politik yaitu: dari Partai Keadilan Indonesia (PKPI) 1 (satu) kursi dari Partai Bulan Bintang

"halaman 51 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBB) 1 (satu) kursi), serta dari Golongan Karya (Golkar) 3 (tiga) kursi.

- Bahwa Partai pengusung/pendukung telah mendaftarkan pencalonan Para Penggugat di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Ketua Partai masing-masing: ABED KOBEPA selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Paniai, JERI ADII selaku Ketua DPD PBB Kabupaten Paniai, dan GERPAS BOMA selaku Ketua DPD PKPI Kabupaten Paniai (*vide gugatan Penggugat halaman 5 Bagian F angka 1 dan 2*);
- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan pencalonan Penggugat telah menyerahkan antara lain dokumen berupa:
 - a. Surat Model B-KWK Partai Politik tertanggal 8 Januari 2018 tentang Surat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Surat Model B.2-KWK Partai Politik tertanggal 10 Januari 2018 tentang Surat Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Surat Model B.3-KWK Partai Politik tertanggal 10 Januari 2018 tentang Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Surat Model B.4-KWK Partai Politik tertanggal 8 Januari 2018 tentang Surat Pernyataan kesesuaian naskah visi, misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota(*Vide gugatan Penggugat halaman 7 angka 4*):
- Bahwa setelah pendaftaran dan penyerahan dokumen tersebut Tergugat menerbitkan tanda pendaftaran Model TT.1-KWK dan Lampirannya (*Vide Gugatan halaman 7 angka 5*);
- Bahwa meskipun Para Penggugat telah melengkapi persyaratan dokumen pendaftarannya, akan tetapi Tergugat telah menerbitkan

"halaman 52 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang penelitian ulang Persyaratan Administrasi Dokumen Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang isinya menyatakan bahwa pendaftaran para Penggugat tidak memenuhi syarat;

- Bahwa Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 ini telah digunakan Tergugat sebagai dasar penerbitan keputusan obyek sengketa sehingga Para Penggugat tidak disertakan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan. Oleh karena itu menurut Para Penggugat kepentingannya telah dirugikan akibat tidak diikuti sertakannya Para Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan dukungan Para Penggugat oleh 3 Partai yakni Golkar, PBB dan PKPI tidak memenuhi syarat, karena PBB dan PKPI telah mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Dr. Hengki Kayame, SH.MH dan Drs. Yeheskiel Tenouye**, sehingga Pasangan Penggugat hanya didukung Partai Golkar dengan 3 (tiga) kursi sehingga tidak memenuhi syarat dukungan dari yang seharusnya minimal didukung 5 (lima) kursi. Dengan demikian keputusan Tergugat yang tidak menyertakan Para Penggugat sebagai peserta pemilihan adalah sah menurut hukum dan tidak merugikan Penggugat (Vide Surat Jawaban Tergugat halaman 11-12 angka 4-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat serta Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang isinya menyatakan bahwa Pasangan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, maka pokok persoalan dalam sengketa ini adalah mengenai "Apakah benar pendaftaran pencalonan para Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan". Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah menyimak isi Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang isinya menyatakan pencalonan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dengan alasan karena dalam dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan Para Penggugat Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, B.2-KWK Parpol dan B.3-

"halaman 53 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWK Parpol, tidak ditemukan dokumen syarat dukungan dari gabungan 5 (lima) partai politik yaitu dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) selaku gabungan partai pengusung Para Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan tidak menemukan dokumen persyaratan dukungan seperti tersebut diatas, setelah Pengadilan memeriksa tanda terima pendaftaran Pasangan Para Penggugat pada Model TT.1 KWK sebagaimana terlihat pada Bukti -P3 dan Bukti T-6, ternyata secara jelas terlihat bahwa Syarat Pencalonan yang dimaksud telah dipenuhi Para Penggugat. Hal itu terbukti dari pencatatan tanda penyerahan persyaratan pencalonan Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, B.2-KWK Parpol dan B.3-KWK Parpol telah dicentang tanda (x) pada kolom "Ada", hal ini berarti bahwa dokumen yang dimaksud telah diserahkan kepada Tergugat pada saat pendaftaran;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata dokumen Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, B.2-KWK Parpol dan B.3-KWK Parpol yang dimaksud juga dapat dibuktikan melalui Bukti P-4 sd P-7, bukti yang sama juga terlihat pada surat bukti yang diajukan Tergugat pada Bukti T-7 dan Bukti T-8. Meskipun surat-surat Bukti P4 sd. P-7 diajukan foto kopi, akan tetapi mengingat berkas aslinya telah diserahkan kepada Tergugat pada saat pendaftaran, maka menurut hemat Pengadilan haruslah dipandang mempunyai kekuatan pembuktian terutama karena bersesuaiannya dengan surat-surat bukti Tergugat pada Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8 serta dibenarkan oleh saksi yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa persyaratan pencalonan mengenai dukungan partai politik yang dimaksud telah diserahkan kepada Tergugat dan telah terpenuhi;

Bahwa berkaitan dengan Verifikasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 (**Bukti P-10**), Pengadilan berpendapat bahwa alasan verifikasi yang disebutkan dalam Berita acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan ketidak lengkapan dokumen persyaratan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai

"halaman 54 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusung, yakni dengan alasan selain yang dipertimbangkan diatas juga dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti bahwa para Penggugat telah melengkapi dokumen persyaratan Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, B.2-KWK Parpol dan B.3-KWK Parpol, sebagaimana wujudnya terlihat pada Bukti P-4 sd. Bukti P-7. Bukti yang sama juga terlihat pada bukti yang diajukan Tergugat pada Bukti T-7 dan Bukti T-8. Dokumen ini berisi data tentang dukungan 3 (tiga) partai politik kepada Para Penggugat yakni Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing dengan dukungan 1 (satu) kursi;
2. Bahwa karena partai pendukung Para Penggugat hanya meliputi gabungan tiga partai, maka verifikasi yang dilakukan Tergugat terhadap gabungan 5 (lima) partai yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 (Bukti P-10) adalah suatu kekeliruan yang mendasar terutama karena verifikasi dilakukan salah sasaran yaitu terhadap gabungan 5 (lima) partai yang tidak didaftarkan Para Penggugat sebagai Partai pengusung/pendukung;
3. Bahwa selain melakukan verifikasi terhadap partai yang bukan pendukung Para Penggugat, Tergugat juga melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan Pasangan Calon yang tidak didaftarkan para Penggugat yakni terhadap **Pasangan Calon atas nama Drs. YULIUS KAYAME sebagai Bakal Calon Bupati dan ABET KOBEPA sebagai Bakal Calon Bupati**, sedangkan pasangan calon yang didaftarkan Partai pengusung adalah Pasangan Calon atas nama: **Drs. YULIUS KAYAME sebagai Bakal Calon Bupati dan MARTINUS KEIYA sebagai Bakal Calon Wakil Bupati**. Kekeliruan ini terlihat dari uraian pada alinea pertama Berita Acara No. 31/PL.031.2-BA/9108/KPU-Kab/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 (Bukti P-10);

"halaman 55 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan Tergugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) telah mendukung Pasangan Calon atas nama **DR. HENGKI KAYAME, SH.,MH** dan **YEHESKIEL TENOUYE** perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Panai No. 435/PCPI-Sek/XII/17 tertanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ketua DPC dan Sekretaris masing-masing bernama **YERI ADII** dan **MENASE GOBAY** rekomendasi mana didasarkan pada hasil rapat Pleno DPC PBB Kabupaten Panai membuktikan bahwa dukungan PBB kepada **Sdr. Dr. Hengky Kayame, SH., MH.**, telah dicabut dan menetapkan dukungan kepada Para Penggugat yaitu **Drs. YULIUS KAYAME sebagai Calon Bupati dan MARTINUS KEIYA sebagai Wakil Calon Bupati** (Bukti P- 16). Dukungan DPC PBB Kabupaten Panai ini juga telah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat dengan suratnya tanggal 10 Januari 2018 (Bukti P- 17 dan P-18).

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dukungan DPC PBB Kabupaten Panai terhadap **Sdr. Dr. Hengky Kayame, SH., MH.** telah dilakukan sebelum pendaftaran calon maka pencabutan itu sah menurut Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU No. 3 tahun 2017. Demikian juga dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih tetap merekomendasikan dan menetapkan pasangan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang diusung (Bukti P-19 dan Bukti P-20). Dengan alasan pertimbangan tersebut, maka dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak terbukti. Sebaliknya dukungan DPC PBB Kabupaten Panai yang digunakan oleh **Sdr. Dr. Hengky Kayame, SH., MH** harus dinilai tidak memenuhi syarat karena menggunakan dukungan yang sudah dicabut, sehingga Tergugat seharusnya tidak dapat menggunakan syarat dukungan itu sebagai dasar untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tidak terdapat

"halaman 56 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menurut hukum untuk menerbitkan Berita Acara yang berisi ketidaklengkapan persyaratan Para Penggugat, sehingga Berita Acara tersebut tidak seharusnya digunakan Tergugat sebagai dasar dalam pengambilan keputusannya untuk tidak menyertakan Pasangan Para Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan Tergugat harus dinyatakan batal;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan bahwa kepentingan hukum Para Penggugat melekat pada pembatalan dan perubahan keputusan obyek sengketa, maka keputusan Tergugat yang dinyatakan batal oleh Pengadilan adalah keputusan yang terakhir (yang merupakan perubahan terhadap keputusan yang terdahulu) yaitu Keputusan Tergugat No. No. 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 (sebagaimana kopinya pada Bukti T- 11);

Menimbang, bahwa mengingat proses pendaftaran Calon yang diikuti Para Penggugat baru sampai tahap penilaian syarat dukungan (syarat pencalonan), maka permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan lainnya yang menyangkut penilaian syarat Calon, sehingga dengan terpenuhinya syarat Calon tersebut diperintahkan kepada Tergugat agar menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat secara prinsip telah dikabulkan sehingga Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah

“halaman 57 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menjadi dasar pemutusan sengketa ini, maka mengenai bukti-bukti serta dokumen lain yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara Musyawarah Mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor: 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut yaitu Keputusan Nomor: 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018;

"halaman 58 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan **Drs. YULIUS KAYAME sebagai Calon Bupati dan MARTINUS KEIYA sebagai Wakil Calon Bupati** sebagai Peserta Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan Calon yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp529.400,00 (lima ratus duapuluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, serta **H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 MARET 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANTONIUS WOWILING, S.H.**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I ,

T T D.-

H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

METERAI + T T D,-

DR.ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum.

Hakim Anggota II .

T T D.-

H. L.MUSTAFA NASUTION, SH.MH.

Panitera Pengganti;

T T D.-

ANTHONUS WOWILING, SH.

"halaman 59 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor : 8/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks.

“halaman 60 dari 60 halaman. Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)